

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengajuan surat penolakan oleh Tersangka dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan kepada Tersangka untuk dapat memenuhi hak-hak tersangka yaitu setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, tidak semua Tersangka yang ingin diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Apabila Tersangka tidak ingin diberikan bantuan secara cuma-cuma artinya Tersangka tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum. Oleh karena itu, Tersangka harus membuat suatu surat pernyataan penolakan tidak didampingi oleh penasehat hukum. Adapun tata cara pengajuan surat penolakan yaitu pertama Penyidik menanyakan kepada Tersangka apakah Tersangka akan didampingi oleh Penasehat Hukum. Kedua, apabila Tersangka menolak, Tersangka disuruh untuk membuat surat pernyataan penolakan. Ketiga, Penyidik membuatkan Berita Acara Penolakan Tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum yang dilampirkan dalam Berkas

Pekara. Dalam prakteknya, tindakan hukum penyidik tidak melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Pembuatan surat pernyataan penolakan Tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di tingkat penyidikan adalah praktek yang tidak ditemukan aturan hukumnya di dalam KUHAP. Serta peran Lembaga Hukum Kota Padang yang bertentangan dengan maksud dari didirikannya Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu. Sehingga adanya UU Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan terwujudnya *access to justice* bagi rakyat miskin, karena sejauh ini peran lembaga bantuan hukum dalam *access to justice* terhadap penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak ada.

2. Alasan Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan adalah karena Tersangka dapat memberikan dan menjawab pertanyaan dari Penyidik dengan sendiri, karena pada umumnya Tersangka mau mengakui perbuatannya sendiri dan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum.
3. Konsekuensi bagi Tersangka dapat menimbulkan kerugian bagi Tersangka apabila tidak didampingi oleh Penasehat hukum yaitu Tersangka tidak mengetahui hak-haknya sebagai Tersangka dalam hal untuk memperoleh bantuan hukum, Tersangka tidak mengetahui akibat dari perbuatannya baik dalam hal sanksi pidana maupun sanksi sosial misalnya ancaman hukuman yang diputus oleh hakim mengakibatkan Tersangka tersebut tidak dapat bekerja sebagai PNS atau swasta karena harus mempunyai

surat tidak pernah menjalani hukuman pidana dari pengadilan setempat, Tersangka tidak mengetahui aturan-aturan dalam hukum pidana, dan Tersangka tidak mendapatkan haknya karena tidak mengetahui hukum.

B. Saran

1. Disarankan kepada Penyidik di wilayah Polresta Padang untuk benar-benar memberikan penjelasan yang dapat dimengerti dan dipahami oleh Tersangka atas hak-hak yang diperoleh Tersangka pada saat pemeriksaan, agar Tersangka tidak menolak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 56 KUHAP.
2. Disarankan kepada Penyidik agar memberi tahukan hak-hak Tersangka untuk memperoleh bantuan hukum selama menjalani proses penyidikan oleh Penyidik dalam menangani perkara terhadap Tersangka yang harus didampingi oleh Penasehat Hukum.
3. Diharapkan Penyidik atau aparat penegak hukum memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma apabila masyarakat tersebut terjerumus dalam suatu tindak pidana. Agar masyarakat mengetahui konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya dan konsekuensi apabila tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.